

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR DAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3 huruf a dan huruf b serta Pasal 86 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT BAPENDA adalah Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu yang bertempat di seluruh Kabupaten/Kota Bengkulu.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
13. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
14. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual, maupun digunakan sendiri.
15. Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
16. Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan atau instansi Pemerintah yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak,

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

22. Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan.
23. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil menjaankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan.
24. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
25. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual Barang yang telah disita.
26. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
27. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak,

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.

28. Biaya Penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan.
29. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
30. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (online) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
31. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut Peraturan Perundang-Undangan.
32. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
33. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha dan pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
34. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

36. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
37. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.

50. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
51. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

BAB II

PENGATURAN UMUM PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. PBBKB; dan
- b. Pajak Rokok.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 3

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak.

- (3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB III

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Paragraf 1

Dasar Pengenaan

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut wajib melaporkan kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor dan Alat Berat.

Paragraf 2

Tarif

Pasal 5

Tarif PBBKB berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu.

Paragraf 3
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Besarnya Pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Pajak
Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak PBBKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak yang mendaftarkan objek pajaknya wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan dari perusahaan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Fotocopy akta pendirian perusahaan dari Notaris;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan domisili (kantor) atau mempunyai kantor cabang di Bengkulu, apabila belum maka wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk membuka kantor cabang paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Wajib Pungut PBB-KB;
 - g. Surat Izin Niaga Umum (INU) Bahan Bakar Minyak/Hasil Olahan dari BPH Migas;
 - h. Daftar nama transportir/Rencana daftar nama transporter; dan
 - i. Fotocopy KTP direktur Perusahaan.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 8

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/ atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain

yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomeran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomeran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 10

- (1) PBBKB terutang pada saat penyedia BBKB menertibkan dan menyerahkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) BBKB kepada Lembaga Penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.
- (2) Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) BBKB, *invoice* dan/atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan tanggal, jenis dan jumlah BBKB dalam liter, harga sebelum pajak, tarif PBBKB dan besarnya PBBKB yang dipungut.
- (3) Apabila WAPU tidak melakukan kewajiban pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka

PBBKB tersebut merupakan tanggung jawab WAPU yang bersangkutan.

- (4) Lembaga Penyalur BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI/POLRI.
 - c. Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).
 - d. Premium Solar Packed Dealer (PSPD).
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB).
 - f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
 - g. penyedia bahan bakar lainnya yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Gubernur atau Pejabat menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang PBBKB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan

tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 12

- (1) Ketetapan pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menghitung pajak sendiri (*self assessment*).
- (2) Berdasarkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak menyetorkan hasil pengutangan PBBKB dengan menggunakan SSPD ke Rekening Kas Daerah paling lama pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas dalam hal jatuh tempo penyetoran pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan wajib pajak pada hari kerja berikutnya.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah.

Paragraf 4

Pembukuan

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan atau non elektronik dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan dan Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Paragraf 5

Pelaporan

Pasal 14

- (1) PBBKB merupakan Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia sebagai Wajib Pungut.
- (3) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu produsen dan/atau importir Bahan Bakar baik dijual atau digunakan sendiri.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak PBBKB wajib melaporkan hasil penjualan BBKB maupun yang digunakan sendiri dalam masa pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyedia sebagai Wajib Pungut atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rincian:
 - a. Daftar penjualan BBKB, per jenis BBKB, per konsumen, per transaksi, jumlah penjualan, tarif yang dikenakan dan jumlah pembayaran PBBKB;
 - b. daftar BBKB yang digunakan sendiri; jumlah BBKB dalam liter, jenis BBKB, Tarif PBBKB yang dikenakan dan jumlah penyetoran BBKB; dan
 - c. daftar BBKB yang dijual tanpa dikenakan PBBKB (Nama Pembeli, Alamat, jenis dan jumlah BBKB dalam liter), baik kepada pengguna langsung maupun WAPU lain.
- (4) SPTPD melampirkan:
 - a. Salinan *invoice* per transaksi, atau daftar *invoice* yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. SSPD masa pajak bersangkutan.
- (5) Penyedia wajib menyampaikan data subjek PBBKB baru disesuaikan dengan penggolongan sektor industri, usaha pertambangan sejenisnya kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat penyedia/Wajib Pungut;
 - b. jenis bahan bakar, harga jual, jumlah bahan bakar yang diserahkan penyedia sebagai wajib pungut kepada penyalur dan/atau konsumen langsung;
 - c. wilayah penyalur bahan bakar; dan
 - d. jumlah pajak yang harus disetorkan penyedia sebagai wajib pungut.

Pasal 16

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditetapkan dengan STPD.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan

pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 19

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 6

Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan pajak daerah.
- (2) Gubernur menerbitkan Keputusan untuk melimpahkan kewenangan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemeriksa.
- (3) Gubernur melalui Bapenda menunjuk pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu Gubernur dalam menjalankan wewenanganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Ruang Lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; dan
 - c. wajib pajak yang melakukan penghitungan sendiri, yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak;

Pasal 23

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang

- diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
- c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
 - e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Paragraf 7

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan pajak; dan

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau Pasal 24.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 26

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 27

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang kurang bayar.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Gubernur melalui pejabat yang berwenang menerbitkan STPD.
- (2) Gubernur melalui pejabat yang berwenang menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam hal:
 - a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding

yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;dan

- d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 8

Penagihan Pajak

Pasal 29

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. surat teguran;
 - 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 3. surat paksa;
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. surat perintah penyanderaan;
 - 6. surat pencabutan sita;

7. pengumuman lelang;
8. surat penentuan harga limit;
9. pembatalan lelang; dan
10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 30

- (1) SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, SKPDLB dan SKPDN, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 31

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 32

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik; dan
 - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 33

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 34

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; dan
 - b. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran penundaaan pembayaran pajak.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 36

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak Pengumuman Lelang.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak penyitaan.

Pasal 37

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 9

Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang

Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 10

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 40

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang;
 - a. pokok pajak yang terutang; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan.
- (5) Piutang Pajak yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah piutang yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak.
- (6) Kadaluwarsa Penagihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertangguh apabila diterbitkan

Surat Teguran atau Surat Paksa.

- (7) Piutang Pajak yang kemungkinana tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan antara lain;
- wajib pajak tidak dapat ditentukan;
 - objek pajak tidak dapat ditemukan;
 - objek pajak beralih fungsi menjadi objek pajak; dan
 - keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan/atau keadaan kahar lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 41

Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam:

- SPTPD;
- SKPD;
- STPD;
- SKPDKB;
- SKPDKBT; dan
- Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB IV

PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan, Cara Pemungutan dan Pembayaran Pajak Rokok

Paragraf 1

Dasar Pengenaan Pajak Rokok

Pasal 42

- Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
- Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha

pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabaeanan Indonesia.

Paragraf 2

Tarif Pajak Rokok

Pasal 43

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Paragraf 3

Cara Perhitungan Pajak Rokok

Pasal 44

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 4

Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok

Pasal 45

Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Tata Cara Pembayaran Pajak Rokok

Pasal 46

Tata cara pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak dilakukan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

Keberatan dan Banding

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda

penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 48

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan terlebih dahulu.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7).
- (4) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; dan
 - c. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian

lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI

Gugatan Pajak

Pasal 52

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 48; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

Insentif Fiskal Pajak Daerah

Pasal 53

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak; dan
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 54

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (5).

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 56

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembekuan, dan pembebasan pajak atas permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan keringan, pengurangan, pembekuan, dan pembebasan pajak diajukan oleh wajib pajak disertai dengan alasan yang jelas, serta melampirkan surat-surat atau bukti-bukti yang sah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
- (4) Tata cara pemberian keputusan keringanan, pengurangan, pembekuan, atau pembebasan pajak serta bentuk dan isi keputusannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Atas Permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Gubernur dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Sanksi Administrasi dan Bunga; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi dan bunga yang disebabkan bukan kesalahan wajib pajak.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pendelegasian.

Pasal 58

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau STPD disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima surat ketetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 59

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) dalam waktu paling

lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan.

- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberi suatu keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak akibat:
 - a. kesalahan penetapan;
 - b. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - c. diterimanya permohonan keberatan;
 - d. diterimanya permohonan banding; dan
 - e. dilakukan restitusi.
- (2) Maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 61

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Pasal 62

- (1) Apabila wajib pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, wajib pajak menerima imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian tersebut.
- (3) Dana pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dimaksud pada ayat (3) akan dianggarkan di dalam APBD pada pos Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 63

Bentuk, isi dan format SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTPD tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal
GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR

DRAFT

PERATURAN GUBERNUR
BENGKULU NOMOR TAHUN
2025 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK ROKOK.

SSPD

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun

Jl. Raden Fattah No. 10 Air Sebakul,
Bengkulu

Telp. (0736),

Email :@gmail.com

Nama :

Alamat :

No. Handphone :

[illegible]

Menyetorkan
berdasarkan *) :

SKPDT SPTPD

☐ SKPDKB ☐ SKPembetulan

☐ SKPKDKBT ☐ SK Keberatan

: Masa Pajak : Tahun : no.Urut :

No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (RP)
		Jumlah Setor Pajak	

Dengan Huruf

Ruangan untuk Teraan Kas Registrasi/TandaTangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran	,..... .Tahun.....
	Tanggal :	Penyetor
	Tanda Tangan :	
	Nama Terang :	(.....)

*) Beri tanda ✓ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

DRAFT

GUBERNUR BENGKULU,
H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
BENGKULU NOMOR TAHUN
2024 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK ROKOK.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK
DAERAH
(STPD)

Nomor : 970/

Kepada
Yth. Bpk / Ibu / Sdr / i

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :

Kendaraan Bermotor :
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanski Adm (1%) Perbulan	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			

Jumlah yang harus dibayar *)

.....
.....
.....
.....

Jatuh Tempo Pembayaran :		Tempat Pembayaran :
--------------------------	--	---------------------

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
PROVINSI BENGKULU
Kepala UPT BAPENDA Kab / Kota
.....

- Sanski administrasi berupa bunga 1% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan sejak saat terhutang pajak
- Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi, STNKB dan TNKB

.....
NIP.
.....
.....

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

Nomor : 970 /

STATUS KENDARAAN	
Nama :	☐ LAPORAN JUAL
Alamat :	☐ RUSAK
No Kohir / Skum :	☐ HILANG
Tanggal Penerbitan :	☐ KECELAKAAN LAKA
	☐ ALAMAT TIDAK JELAS
	☐

No. Telp. Rumah/HP/Kantor :

WAJIB PAJAK	PETUGAS DINAS LUAR
-------------	--------------------

I. Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban:

Ayat Pajak :
Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan	Rp.
2.	Pajak yang terutang	Rp.
3.	Kredit Pajak	
a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.
b.	Setoran yang dilakukan	Rp.
c.	Lain-lain	Rp.
d.	Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.
4.	Jumlah uang masih dibayar (2-3d)	Rp.
5.	Sanksi administrasi:	Rp.
a.	Bunga (Psl 77 ayat 1 (1,8%))	Rp.
b.	Kenaikan (Psl 77 ayat 2 huruf a 50%)	Rp.
c.	Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.
6.	Jumlah yang harus dibayar (4+5c)	Rp.

Dengan Huruf

PERHATIAN

Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BLP) atau Daerah Bank Bengkulu dengan menggunakan Surat Pajak Daerah (SSPD). Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,2% per bulan.

.....Tahun
a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu
Kepala UPT BAPENDA Kab / Kota

NIP.

No. SKPDKB	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
No. HP	:
..... Tahun	
Yang menerima	
.....	

GUBERNUR BENGKULU,
H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK
ROKOK.

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raden Fattah No. 10 Air Sebakul, Bengkulu Telp. (0736),	S K P D K B T (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak: Tahun:	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

Nama :

Alamat :

No. :

Handphone

NPWPD

Tgl. Jatuh :

Tempo

I. Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban:

Ayat Pajak

Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan	Rp.
2. Pajak yang terutang	Rp.
3. Kredit Pajak	
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.
a. Setoran yang dilakukan	Rp.
b. Lain-lain	Rp.
c. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.
b. Jumlah uang masih dibayar (2-3d)	Rp.
c. Sanksi administrasi:	Rp.
a. Bunga (Psl 77 ayat 1 (1,8%))	Rp.
b. Kenaikan (Psl 77 ayat 2 huruf b 25%)	Rp.
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.
d. Jumlah yang harus dibayar (4+5c)	Rp.

Dengan Huruf

PERHATIAN

Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BLP) atau Daerah Bank Bengkulu dengan menggunakan Surat Pajak Daerah (SSPD).

Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,2% per bulan.

.....Tahun

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Bengkulu

Kepala UPT BAPENDA Kab / Kota

NIP.

No. SKPDKBT.....	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
No. HP	:
..... Tahun	
Yang menerima	
.....	

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK
ROKOK.

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	S K P D N (SURAT KETETAPAN PAJAK	No. Urut
---------------------------------	-------------------------------------	----------

BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raden Fattah No. 10 Air Sebakul, Bengkulu Telp. (0736), Email:@gmail.com	NIHIL) Masa Pajak: Tahun:	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

Nama :

Alamat :

No. Handphone:

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tgl. Jatuh :

Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban:

Ayat Pajak:

--	--	--	--	--	--	--

Nama Pajak:

II. Dari pemeriksaan keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| c. Lain-lain | Rp. |
| d. STP (Pokok) | Rp. |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d) | Rp. |
| <hr/> | |
| 4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e) | Rp. <u>NIHIL</u> |

Dengan Huruf

--

.....,Tahun

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Bengkulu

Kepala UPT BAPENDA Kab / Kota

NIP.

..... *Gunting disini*

.....

No. SKPDN.....
NPWPD :
Nama :
Alamat :
No. HP :

..... Tahun

Yang menerima

.....

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK
ROKOK.

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raden Fattah No. 10 Air Sebakul, Bengkulu Telp. (0736),	S K P D L B (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Pajak: Tahun:	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
Email:@gmail.com								

Nama :
Alamat :
No. :
Handphone :
NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tgl. Jatuh :
Tempo :

- I. Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban:
Ayat Pajak :

--	--	--	--	--	--	--

Nama Pajak :
- II. Dari pemeriksaan keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|-----|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | |
| a. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| b. Lain-lain | Rp. |

c.	Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	Rp.
d.	Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.
4.	Jumlah uang masih dibayar (3d-2)	Rp.
5.	Sanksi administrasi:	Rp.
e.	Bunga	Rp.
f.	Kenaikan	Rp.
g.	Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.
6.	Jumlah yang harus dibayar (4+5c)	Rp.

Dengan Huruf

PERHATIAN

Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).

.....Tahun
a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu
Kepala UPT BAPENDA Kab / Kota

NIP.

..... *Gunting disini*
.....

No. SKPDLB.....
NPWPD :
Nama :
Alamat :
No. HP :

..... Tahun
Yang menerima

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK
ROKOK.

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU	No. SPTPD Masa Pajak Tahun Pajak	: : :
--	--	-------------

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

N.P.W.P.D :

Yang Terhormat
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu

Di Bengkulu

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan Kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (self Assesment).
3. Keterlambatan penyerahan diri tanggal tersebut diatas akan dilakukan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

1. Data Obyek Pajak

No.	Uraian	Volume	Bulan	Harga Jual
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SELF ASSESEMENT

2. JUMLAH Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu)

No.	Masa Pajak	Uraian	Harga Jual	Tarif	Pajak Terhitung
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

3. Jumlah Pajak Terhubung Berdasarkan angka sementara untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan fotocopy dokumen)

No.	Masa Pajak	Uraian	Harga Jual	Tarif	Pajak Terhutang
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

DRAFT

DRAFT

DRAFT